

**URGENSI PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR NON HAKIM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI LUAR
PENGADILAN**

(STUDI MEDIATOR MASYARAKAT INDONESIA)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

**ABDUL KODIMAN, S.H., C. Me.
21203011041**

PEMBIMBING

PROF. DR. H. KAMSI, M. A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui pola penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar pengadilan. Sengketa yang di selesaikan melalui peradilan pada prinsipnya menggunakan paksaan dan adanya pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih mengutamakan *konsensus* dengan menggunakan pendekatan musyawarah mufakat yaitu salah satunya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang di bantu oleh mediator sebagai pihak yang netral dalam mengupayakan perdamaian. Akan tetapi mediasi yang diatur pada PERMA No 1 Tahun 2016 hanya berlaku ketika proses mediasi di pengadilan serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur secara jelas mengenai peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi di luar pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Data dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni berupa aturan yang mengatur tentang peran dan fungsi mediator non hakim, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, atau karya ilmiah yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek penelitian ini. Teknik pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan teori keadilan dan teori *maqashid al-syari'ah* untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah yang *Pertama*, peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan pada Mediator Masyarakat Indonesia memiliki beberapa peran yakni peran mediator non hakim sebelum perundingan, peran pada saat perundingan, dan peran mediator non hakim pasca perundingan. Kendala-kendala yang di alami oleh mediator non hakim di luar pengadilan yakni kurang aktifnya salah satu pihak dalam proses mediasi dan minimnya pemahaman terkait dengan peran dan fungsi mediator di luar pengadilan. *Kedua*, penerapan *maqashid syariah* terhadap peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah terpenuhi dengan menjaga lima pilar yaitu menjaga agama peran mediator sebagai juru damai, menjaga jiwa dan akal melalui peran mediator dalam mencari titik temu (perdamaian), menjaga harta melalui peran mediator dalam menyusun draf kesepakatan perdamaian, menjaga keturunan melalui penyelesaian sengketa secara damai dengan menjaga keempat hal tersebut.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian sengketa, Mediator Non Hakim

ABSTRACT

Conflicts or disputes that occur in the community can be resolved through dispute resolution patterns in court and outside the court. Disputes that are resolved through the judiciary in principle use coercion and the existence of a won party and a defeated party. Dispute resolution outside the court prioritizes consensus using a consensus deliberation approach, one of which is dispute resolution through mediation who are assisted by mediators as neutral parties in seeking peace. However, mediation regulated in PERMA No. 1 of 2016 only applies when the mediation process in court and Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution do not clearly regulate the role and function of mediators in the mediation process outside the court. Based on this, the author is interested in examining how the role and function of non-judge mediators in resolving disputes through mediation outside the court.

This type of research is field research or field research with the nature of descriptive analysis research using an empirical normative approach. The data in this study are primary data in the form of interviews and secondary data consisting of primary legal materials, namely in the form of rules governing the role and function of non-judge mediators, and secondary legal materials in the form of books, journals, or scientific papers that can provide an explanation of the object of this study. The technique in this study is qualitative analysis using the theory of justice and the theory of *maqashid al-shari'ah* to answer the problems in this study.

The results of this study are the first, the role and function of non-judge mediators in resolving disputes through out-of-court mediation at the Indonesian Community Mediator has several roles, namely the role of non-judge mediators before negotiations. The obstacles experienced by non-judge mediators outside the court are the lack of activity of one party in the mediation process and the lack of understanding related to the role and function of mediators outside the court. Second, the application of sharia *maqashid* to the role and function of non-judge mediators in dispute resolution through mediation has been fulfilled by maintaining five. The pillars are maintaining religion, the role of the mediator as a peacemaker, safeguarding the soul and reason through the role of the mediator in finding common ground (peace), safeguarding property through the role of the mediator in drafting a peace agreement, safeguarding offspring through peaceful settlement of disputes by safeguarding these four things.

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Non-Judge Mediator



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Abdul Kodiman, S.H., C.Me.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abdul Kodiman, S.H., C.Me.
NIM : 21203011041
Judul : "Urgensi Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Luar Pengadilan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2023
Pembimbing

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP: 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-857/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI LUAR PENGADILAN (STUDI MEDIATOR MASYARAKAT INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL KODIMAN, S.H., C.Me.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011041
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

SIGNED

Valid ID: 64d575641e441



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64d19df6f36ae



Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64d48740ca7d6



Yogyakarta, 04 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 64d5ac9c3b6ba

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Kodiman, S.H., C.Me.

NIM : 21203011041

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Abdul Kodiman, S.H., C.Me.
NIM: 21203011041

MOTTO

Allah Maha Penolong
Bagi Hambanya Yang Berusaha
Dalam Kesulitan Duniawi
Untuk Menguji Keimanan dan Keilmuannya
Lailahailallah

ABDUL
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam teruntuk
kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Ibuku tercinta Tiroh dan Ayahku yang ku sayangi Kar Jono,
Tanpa doa dan dukungan mereka rasanya mustahil anaknya sampai di titik ini
Adik-adikku yang baik dan aku sayangi Susi Lawati dan Azah Tus Hanis

Untuk guru-guruku yang berjasa selama menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TERIMAKASIH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang di maksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali di kehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka di tulis dengan h.

كَرَامَةً الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+ wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
----------	---------	---------

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang di ikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawīal-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Urgensi Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Luar Pengadilan” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabat yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang di tunggu syafaatnya di akherat kelak.

Penyusun tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Fathorrahman, S. Ag., M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku Dosen Pembimbing Tesis penyusun yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mohon maaf tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu;
7. Kedua orang tua penyusun yaitu Bapak Kar Jono dan Ibu Tiroh, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penyusun;
8. Adik-adikku tersayang Susi Lawati, S.M. dan Azah Tus Hanis yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi kakaknya demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Terimakasih kepada Lady Laduni Sayekti, S.H., S. Fil., C. Me. yang selalu memberikan dukungan dan masukan-masukan serta memberikan penyusun semangat untuk terus berjuang dalam proses penyusunan tesis. Terimakasih sudah sabar dan menemani penyusun ketika susah, sedih, membantu penyusun berjuang mengejar cita-cita di kota Yogyakarta yang penuh kenangan. Semoga

kebaikanmu Allah swt. balas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan telah berjuang sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak berputus asa, dan terima kasih untuk terus selalu semangat dalam menuntut ilmu dengan niat Ibadah.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penyusun sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penyusun terima dengan senang hati. Akhir kata, penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi khalayak umum. *Amin ...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2023



Abdul Kodiman, S.H., C.Me.
NIM: 21203011041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Keadilan	15
2. Teori <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Sumber Data	21
6. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KEADILAN DAN KONSEP	
<i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i> DALAM HUKUM ISLAM	24

A. Tinjauan Umum Teori Keadilan.....	24
B. Konsep Mediasi di Indonesia.....	32
C. Konsep <i>Maqashid Al-syari'ah</i> dalam Hukum Islam.....	47
D. Mediasi Dalam Hukum Islam.....	61
BAB III MEDIATOR MASYARAKAT INDONESIA DAN MEDIATOR NON HAKIM DI LUAR PENGADILAN	74
A. Profil Mediator Masyarakat Indonesia.....	74
B. Mediator Non Hakim di Luar Pengadilan.....	77
BAB IV PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR NON HAKIM DI LUAR PENGADILAN DAN PANDANGAN <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i>	98
A. Analisis Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam Proses Mediasi di Luar Pengadilan.....	98
B. Penerapan <i>Maqashid Al-syari'ah</i> terhadap Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim di Luar Pengadilan.....	110
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Rekomendasi.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
CURRICULUM VITAE.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan dasar dalam menjalankan negara dan sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban negara kepada rakyat, hubungan lembaga-lembaga negara maupun pengaturan terkait dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Menurut Abdul Kadir Audah, sebagaimana yang dikutip oleh Jubair Situmorang, menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:¹ (1). Kekuasaan penyelenggara undang-undang (*tanfiziyyah*); (2). Kekuasaan pembuat undang-undang (*tashri'iyah*); (3). Kekuasaan kehakiman (*qadhaiyah*); (4). Kekuasaan keuangan (*maliyah*); (5). Kekuasaan pengawasan masyarakat (*muraqabah wa taqwim*). Pembagian kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan perannya dalam menjalankan lembaga negara dan sistem pemerintahan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif dari berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat. Sejarah

¹ Jubair Situmorang, “*Polotik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 21.

panjang interaksi masyarakat di berbagai wilayah merupakan bagian dari konsekuensi kehidupan sosial yang tidak bisa di lepaskan dan di hindari akan terjadinya perselisihan dan konflik antar anggota masyarakat itu sendiri.

Perselisihan dan konflik dalam kehidupan masyarakat dapat di selesaikan melalui pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan kurang mendapatkan perhatian di karenakan pemahaman masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan salah satunya melalui mekanisme mediasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Februari Tahun 2022, pada saat memimpin sidang Istimewa laporan tahunan yang di laksanakan di Jakarta, menjelaskan bahwa beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 adalah sebanyak 19.408 (Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan) perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 19.209 (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan) perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus selama tahun 2021 sebanyak 19.233 (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) perkara, sehingga sisa perkara pada Tahun 2022 adalah sebanyak 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) perkara.²

²<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5096/ketua-ma-nyatakan-tahun-2021-merupakan-tahun-terbaik-sepanjang-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung-dalam-penyelesaian-perkara>, akses pada 18 Desember 2022.

Berdasarkan laporan perkara dari Mahkamah Agung tersebut di atas, menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya lebih condong melakukan penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan yakni penyelesaian sengketa melalui pendekatan untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan paksaan (*coersion*). Sedangkan penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan (*konsensus*) dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*.³

Mediasi merupakan penyelesaian perkara yang paling efisien karena dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih mengutamakan pendekatan kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan cara berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa di bantu oleh mediator serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution* dengan demikian tidak ada di antara para pihak yang merasa benar ataupun salah, menang ataupun kalah.

Dalam kajian hukum Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian sengketa itu di lakukan untuk menegakkan keadilan yang di tangani melalui lembaga peradilan (*al-qada*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*) seperti *hakam* (arbiter atau mediator) yakni

³ Ramdani Wahyu Sururie, " Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, No. 2, Vol. 12, (2010), hlm. 14.

melalui mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *islah* (damai), merupakan konsep yang di jelaskan di dalam al-Qur'an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.⁴

Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa⁵: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”. Kemudian terkait dengan mediator tersebut di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa⁶: “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Pada prinsipnya dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi membutuhkan peran dan fungsi mediator dan yang dapat menjadi mediator dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi di pengadilan sebagai pihak yang netral, menurut peraturan Mahkamah Agung yaitu dapat di lakukan oleh seorang hakim dari pengadilan maupun mediator bersertifikat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator dari Mahkamah Agung.

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama,” *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, No. 2, Vol. 12, (Mei 2010), hlm. 14.

⁵ Pasal 1 ayat (1).

⁶ Pasal 1 ayat (2).

Oleh sebab itu, peran dan fungsi mediator non hakim sangat penting dalam membantu penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan yang merupakan bagian dari implementasi asas penyelenggara peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Urgensi Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa melalui Mediasi di luar Pengadilan dengan menggunakan teori keadilan dan teori *Maqosid Sayariah* untuk menganalisis Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk menjawabnya.

B. Rumusan Masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga kekuasaan kehakiman dalam bidang peradilan yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara, dalam literatur hukum dikenal dua pendekatan yang sering di gunakan dalam penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa di luar peradilan (*non litigasi*) salah satunya melalui proses mediasi yang di bantu oleh seorang mediator. Mediator sebagai pihak yang netral memiliki peran dan fungsi dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk di selesaikan secara damai.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai penyelesaian sengketa melalui cara mediasi yang di bantu oleh mediator non hakim di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang sedang penulis lakukan, yaitu:

1. Bagaimana Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Luar Pengadilan ?
2. Bagaimana Pandangan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa secara damai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penyusun sampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
- b. Untuk menjelaskan pandangan *Maqashid syariah* terhadap Peran dan Fungsi Mediator Non Hakim dalam penyelesaian sengketa secara damai.

2. Kegunaan Penelitian

kegunaan dalam penelitian yang ingin penyusun capai dari penelitian ini yakni penyusun berharap penelitian ini di harapkan kedepannya agar dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat di kembangkan oleh para peneliti, pustakawan, perpustakaan secara umum, mahasiswa secara khusus, dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang

berhubungan dengan peran dan fungsi mediator non hakim dalam membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi.

D. Telaah Pustaka

Pengamatan dan penelusuran pustaka yang telah dilakukan penyusun, ditemui beberapa karya ilmiah sebelumnya yang meneliti tentang mediasi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penyusun lebih fokus kepada penelitian mengenai urgensi peran dan fungsi mediator non hakim dalam membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mediasi antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Astutiningroom yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Klaten”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara waris di Pengadilan Negeri Klaten, serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari putusan perdamaian (mediasi) dalam perkara waris di Pengadilan Negeri Klaten, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam keberhasilan suatu mediasi yaitu para pihak hadir dalam proses mediasi dan menyadari bahwa mediasi merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Faktor penghambatnya yaitu para pihak sulit ditemui, tidak menghadiri proses mediasi atau menguasakannya kepada advokat. Akibat hukum yang terjadi jika

mediasi berhasil, maka kesepakatan tertuang dalam akta perdamaian dan para pihak terikat untuk melaksanakannya.⁷

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ricy Fatkhurrohman dengan judul “Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari.”⁸ Tesis ini membahas tentang bagaimana upaya hakim menjadi mediator setelah adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, serta apa saja yang menjadi faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan noemative-yuridis-empiris, sedangkan teori yang digunakan adalah teori hakam dan teori tiga elemen system hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh adalah hakim sudah menjalankan perannya sebagai mediator dengan cukup baik, sedangkan faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi bergantung pada niat para pihak dan kesungguhan hakim menjadi mediator.

Tulisan karya Islamiyati dkk, penelitian ini berjudul “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat”. Jurnal penelitian ini membahas tentang

⁷ Dewi Astutiningroom, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Waris di Pengadilan Negeri Klaten,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), <http://eprints.ums.ac.id/5112/> (18 Desember 2022).

⁸ Ricy Fatkhurrohman, Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari, *Tesis* tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui mediasi, serta memahami mediasi dalam perspektif hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Hasil penelitian ini untuk dapat memahami mediasi dalam perspektif hukum Islam dan diharapkan dapat dijadikan inspirasi pemerintah untuk membuat kebijakan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang ada dimasyarakat.⁹

Karya Ahmad Suba'i yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati", Tesis ini hendak mencari jawaban bagaimana pelaksanaan mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati, Jenis penelitian ini berupa deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Pati telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun masih banyak perkara yang gagal dimediasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain dari segi kemampuan mediator yang belum maksimal, pemahaman materi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan sarana prasarana mediasi yang belum memadai.¹⁰

⁹ Islamiyati, Ahmad Rofiq, dkk, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat*; Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.2. 2018.

¹⁰ Ahmad suba'i, "Tinjauan Yuridis dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2013), <https://eprints.umk.ac.id/1654/> diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Karya Khoiril Latifah yang berjudul “Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang” Tesis ini membahas tentang bagaimana pandangan mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, serta bagaimana upaya mediator untuk menciptakan perceraian secara damai kepada para pihak di Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), sedangkan teori yang digunakan adalah teori sikap (*Grand Theory*), teori sistem hukum (*Middle-range Theory*), dan teori Perdamaian (*Ishlah*). Maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teori sikap bahwa pandangan atau pendapat mediator terbagi menjadi dua sikap. Sikap pertama mengatakan bahwa standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya para pihak bersatu kembali dan perkara dicabut, akan tetapi mediasi dikatakan berhasil meskipun para pihak sepakat untuk bercerai dengan syarat keduanya bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, seperti pembagian harta gono gini dan pengasuhan anak. Sikap kedua menjelaskan bahwa standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sama dengan perkara perdata lainnya, yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencabut gugatan mereka. Sedangkan upaya yang dilakukan mediator adalah dengan melakukan mediasi lebih dari satu kali apabila ada potensi para pihak untuk rujuk kembali. Selain itu mediator juga menggunakan kaukus guna mendalami permasalahan para pihak.¹¹ Karya Hendro yang berjudul

¹¹ Khoiril Latifah, *Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*, Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).

“Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA” Skripsi ini membahas tentang bagaimana problematika atau problem apa saja yang di hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan para pihak dalam melaksanakan mediasi, serta upaya apa saja yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Mediasi di Pengadilan Agama Makassar terkhusus pada penyelesaian perkara perceraian. Adapun problemnya yakni jumlah mediator di Pengadilan Agama Makassar sebanyak 25 orang, sedangkan perkara yang diselesaikan per hari sebanyak 5 perkara atau lebih, sehingga sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang di mediasi secara tuntas, kemudian para pihak juga sudah melakukan perundingan dan mengupayakan perdamaian oleh orang tua masing-masing, serta problem Advokat. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh hakim mediator yaitu nasehat dari hakim mediator, mengendalikan emosi para pihak, saling menjaga perasaan, menghormati, dan penuh dengan keterbukaan. Sikap para pihak yang muncul untuk menyelesaikan sengketa dengan baik dapat mendorong kepuasan psikologis.¹²

¹² Hendro, Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *Skripsi* tidak diterbitkan. (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

Karya Aulia Nurrahman yang berjudul “Efektifitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)” Tesis ini membahas tentang bagaimana efektifitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Peradilan umum studi kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung dan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikatakan tidak efektif, karena sengketa bisnis yang berhasil diselesaikan dengan mediasi berkisar pada 0-30%. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat dari kemampuan mediator, itikad baik para pihak, faktor sosial dan psikologis para pihak, serta faktor sarana dan fasilitas.¹³

Karya Bazarudin yang berjudul “Fungsi dan Peran Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasirasi Kabupaten Indragiri Hilir” Tesis ini membahas tentang bagaimana fungsi dan peran mediator dalam

¹³ Aulia Nurrahman, Efektifitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Peradilan Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Tesis* tidak diterbitkan. (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022).

penyelesaian perselisihan industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*Observational research*) atau *Non Doctrinal Research* dengan informan Kadis Disnakertrans, Kabid Perindustrian Dan Syarat Kerja, Mediator Hubungan Industrial, Pihak Pengusaha/perusahaan dan Ketua Serikat Pekerja/buruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dan peran mediator dinilai telah baik, hal ini dikarenakan mediator hubungan industrial telah banyak berperan dalam memfasilitasi menyelesaikan kasus perselisihan. Kendala yang dihadapi mediator yakni sulitnya mempertemukan para pihak yang berselisih. Pengusaha yang domisilinya diluar negeri atau diluar kota sehingga sulit meluangkan waktunya. Serta kewenangan terbatas yang diberikan perusahaan kepada personalia menghambat proses mediasi. Belum tersedianya ruangan khusus mediasi dalam penyelesaian perselisihan perselisihan pada Disnakertrans Kabupaten Indragiri Hilir, menyebabkan terganggunya waktu kerja beberapa pegawai karena ruangnya dipergunakan untuk mediasi penyelesaian hubungan industrial. Jumlah mediator pada Dinsnakertrans Kabupaten Indragiri Hilir yang hanya memiliki 1 (satu) orang mediator menjadi sangat tidak sebanding jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebesar yang mencapai 208 dan pekerja 33. 712 orang yang rentan mengalami perselisihan hubungan industrial. Mediator tidak memiliki

kewenangan untuk memaksa pihak yang berselisih agar menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dan menerima anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh mediator.¹⁴

Berdasarkan temuan-temuan di atas, pada penelitian yang disusun lakukan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Di bandingkan dengan karya yang di atas, penelitian yang dilakukan sebagian besar mengkaji mengenai urgensi mediasi, keuntungan dan faktor pendukung maupun penghambat dalam proses mediasi. Sedangkan penyusun meneliti mengenai urgensi peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan dengan objek kajian berupa peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang di lakukan oleh mediator bersertifikat (mediator non hakim) yang tergabung di dalam Mediator Masyarakat Indonesia (MMI).

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-normatif. Penyusun menganalisis peran dan fungsi mediator non hakim yang di lakukan oleh mediator bersertifikat tersebut berdasarkan teori keadilan dan teori *Maqosid syariah* untuk menganalisis apakah peran dan fungsi mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian ini untuk di kaji lebih lanjut terkait dengan urgensi peran dan fungsi mediator non hakim itu sendiri.

¹⁴ Bazarudin, Fungsi dan Peran Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, *Tesis* tidak diterbitkan. (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021).

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁵

Sedangkan menurut Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁶

Istilah keadilan merupakan berasal dari kata adil, yang memiliki makna dan arti yang relatif berbeda-beda, adil dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang, sedangkan adil menurut Aristoteles ada dua pandangan yaitu adil secara hukum dan adil dengan takaran yang sebanding berkaitan dengan moral. Adil secara hukum orang harus taat dan patuh karena hukum memiliki nilai-nilai yang baik, adil secara moral memberikan makna bahwa dikatakan adil ketika setiap orang mendapatkan bagian yang semestinya.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keadilan. <http://kbbi.web.id>, diakses 8 Juli 2023.

¹⁶ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 138.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹⁷ Pandangan Hans Kelsen ini bermakna bahwa tatanan sosial tersebut mengatur perbuatan, tingkah laku manusia dan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat sedangkan keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat atau dalam kelompok sosial. Sehingga keinginan terhadap keadilan merupakan keinginan masyarakat yang pada hakekatnya dalam bentuk kebahagiaan.

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*.

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁸ Menurut asy-Syatibi, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan *syari'ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.¹⁹

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 7.

¹⁸ Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), hlm. 97.

¹⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 22.

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum yang ditetapkan dan di perintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah, dan lain-lain). Allah swt. berfirman di dalam al-Qur'an surah (al-Jasiyah: 18)²⁰

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar yakni aqidah, khuluqiyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.²¹ Dengan demikian, bahwa untuk mengatur dan permasalahan yang ada dunia telah Tuhan tetapkan dalam al-Qur'an yang memberikan ajaran maupun pedoman dasar, prinsip-prinsip yang dapat di jadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan manusia sebagai

²⁰ Yusuf Al-Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), hlm. 12.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Bayrut: Dar al-Fikr), hlm. 32.

mahluk ciptaan-Nya. Dasar atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an di jelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw melalui hadis-hadisnya.

Bertolak dari dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*. Menurut Mahmud Syaltut, syari'ah diartikan sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.²²

Sedangkan menurut Satria Effendi M. Zein, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²³

J. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka agar dapat di pertanggung jawabkan di butuhkan suatu metode ilmiah, sehingga menjadi kegiatan penelitian yang logis dan rasional. Metode ini berfungsi sebagai pedoman mengenai tindakan dan langkah-langkah yang di tempuh dalam proses pengumpulan data, pembahasan dan cara dalam menganalisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

²² Mahmud Syaltut, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

²³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I; (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*²⁴ dalam mengumpulkan data dan informasi yang di butuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak terkait dalam proses mediasi yang diteliti di Mediator Masyarakat Indonesia, dan di dukung dengan penelitian pustaka atau *library research*²⁵ dalam mengumpulkan data dan informasi yang di butuhkan yang bersumber dari buku hukum, jurnal yang membahas terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan dan menganalisis data dan informasi yang di peroleh mengenai fakta-fakta atau kejadian dalam masalah penelitian,²⁶ sehingga dapat di peroleh kesimpulan mengenai praktik terkait dengan peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang tergabung di dalam anggota Mediator Masyarakat Indonesia, serta bagaimana pandangan *maqashid al-syari'ah* yang membahas tujuan dari Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia melalui peran dan fungsi mediator non hakim dalam membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 183

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 190.

²⁶ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-empiris*.²⁷ Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa al-Qur'an, hadist, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengangkat kasus dari Mediator Masyarakat Indonesia (MMI). Pendekatan *empiris* berupa pendekatan sosiologis yang mencari berbagai fakta-fakta yang terjadi di lapangan penelitian yang sedang diteliti untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara²⁸

Wawancara terpimpin akan memberikan kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan, menganalisis, maupun dalam mengambil keputusan. Bentuk wawancara ini akan di tunjukan kepada anggota mediator bersertifikat yang ada di Mediator Masyarakat Indonesia (MMI) maupun kepada Ketua Mediator Masyarakat Indonesia.

b. Dokumentasi²⁹

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁹ Ibad Badruzzaman Lutfi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 80/PDT.G/2018/PA. Yyk)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. 16.

cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder hasil dari studi kepustakaan atau studi dokumen, yang kemudian di kategorisasi menurut jenisnya. Teknik pengumpulan data tersebut di sebut teknik dokumentasi.

5. Sumber Data

a. Data primer³⁰

Cara lainnya yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan wawancara kepada para responden, baik itu kepada Ketua Mediator Masyarakat Indonesia, anggota mediator bersertifikat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan peran dan fungsi mediator non hakim dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam hal ini penyusun menggunakan pedoman wawancara agar responden dapat dengan mudah memberikan jawaban dan penjelasan secara terstruktur mengenai data dan informasi yang di butuhkan. Selain itu penyusun juga menggunakan dokumentasi serta berbagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau sudut pandang penyusun, peraturan perundang-undangan dan variabel lain yang berkaitan dengan peran dan fungsi mediator non hakim dalam proses penyelesaian melalui mediasi.

b. Data sekunder³¹

Penyusun menggunakan sumber rujukan tertulis berupa, al-Qur'an, hadist, fikih, usul fikih, hukum serta teori *Maqosid syariah* untuk menganalisis peran dan fungsi mediator non hakim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yakni menjaga

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Leny Wulandari (ed), cet. Ke-5 (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

³¹ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan, *Ibid.*

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam hal pengolahan data, penyusun menggunakan teknik analisis data secara kualitatif³² terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum. Data yang di peroleh dari Mediator Masyarakat Indonesia dan bahan-bahan yang di butuhkan tentang urgensi peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan untuk dideskripsikan, analisis dan di simpulkan secara induktif³³ untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

K. Sistematika Pembahasan

Guna untuk mempermudah penyusunan dan penulisan tesis, pemaparan dan pembahasan di sajikan secara sistematis menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian di lanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan tesis, kemudian kajian pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang di teliti belum pernah di teliti oleh

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 237.

³³ *Ibid.*, hlm. 45.

orang lain. Kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang di tempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada, kemudian di lanjutkan dengan metodologi penelitian serta di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan gambaran umum tentang penjelasan mengenai tinjauan umum teori keadilan, konsep penerapan mediasi di Indonesia, dan konsep *Maqashid Al-syari'ah* serta hukum mediasi dalam Islam untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik untuk menganalisis urgensi peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan dalam kajian ilmu syari'ah dan hukum.

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan tentang gambaran umum Mediator Masyarakat Indonesia meliputi latar belakang pembentukan, visi dan misi, struktur organisasi, serta sertifikasi mediator non hakim atau mediator bersertifikat.

Bab empat, penyusun akan menganalisis tentang urgensi peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan dengan pengambilan data melalui wawancara dengan anggota mediator bersertifikat di Mediator Masyarakat Indonesia, serta menganalisis bagaimana pandangan *Maqashid Al-syari'ah* terhadap peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.

Bab lima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penyusun akan membuat suatu kesimpulan yang di ambil dari analisis di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan di lengkapi dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah penyusun sampaikan di atas, dapat di simpulkan bahwa hasil penelitian yang sedang penyusun lakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengupayakan perdamaian. Ada beberapa peran dan fungsi yang harus dijalankan oleh mediator sebagai pihak yang netral dan tidak memihak yang penyusun temukan dalam penelitian ini pada Mediator Masyarakat Indonesia. Adapun peran dan fungsi mediator non hakim di luar pengadilan yaitu diantaranya peran sebelum perundingan, peran pada saat perundingan, dan peran pasca perundingan.

Peran mediator sebelum perundingan yaitu mengumpulkan informasi, mengundang para pihak, menyiapkan tempat perundingan, menyiapkan peralatan, membuat penjadwalan mediasi. Adapun peran mediator non hakim pada saat perundingan yaitu memimpin diskusi yang netral, memlihara atau menjaga aturan-aturan perundingan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, memberikan nasihat, arahan dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, mengendalikan emosi para pihak, membantu para pihak mencapai titik temu

(*win-win solution*) atau mengartikulasi kesepakatan para pihak. Dan yang terakhir peran mediator pasca perundingan yaitu membantu menyusun draf nota perdamaian para pihak dan memfasilitasi untuk mengusulkan penetapan kesepakatan perdamaian di pengadilan bila diperlukan.

Peranan dan fungsi mediator non hakim pada Mediator Masyarakat Indonesia terdapat kendala-kendala yang di hadapi mediator non hakim di luar pengadilan antara lain, kurang aktifnya salah satu pihak yang berselisih dalam proses mediasi, minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan kedudukan maupun peran dan fungsi mediator non hakim dalam proses mediasi di luar pengadilan jika dibandingkan dengan peran mediator dalam proses mediasi di pengadilan.

2. Penerapan *maqashid al-syari'ah* terhadap peran dan fungsi mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan pendekatan mediasi menunjukkan bahwa adanya peran mediator non hakim dalam penjagaan lima pilar Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Penjagaan agama melalui peranannya sebagai juru damai sebagaimana Allah swt. firmankan di dalam surah al-Hujurat (49) ayat 9 anjuran penyelesaian sengketa secara damai dan surat an-Nisa (4) ayat 35 perintah dibutuhkannya peran seorang *hakam* atau mediator. Menjaga akal dan jiwa melalui peran mediator non hakim dalam peranannya memimpin diskusi yang netral, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka. Menjaga harta melalui peranan dan fungsi mediator non hakim dalam membantu menyusun draf nota

kesepakatan perdamaian dengan objeknya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti benda dalam bentuk babi, narkoba dan bangkai, selain itu kesepakatan perdamaian yang di buat dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum. Menjaga keturunan melalui peranan mediator dalam membantu dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah atau membantu para pihak mencapai titik temu (*win-win solution*) dengan demikian diantara para pihak tidak ada yang merasa menang dan kalah, dan dikemudian hari tidak ada rasa dendam.

B. Rekomendasi

1. Sebagai wadah bagi mediator profesional pada organisasi Mediator Masyarakat Indonesia untuk melakukan penyuluhan hukum maupun sosialisasi kepada masyarakat secara luas terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi mediator non hakim dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan.
2. Bagi Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang mediator seperti halnya profesi Advokat dan Notaris, sebagai wujud perlindungan dan pengakuan hukum terhadap profesi mediator profesional yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan peranannya dalam proses mediasi di luar pengadilan. Selain itu juga sebagai jaminan adanya kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, 2012.

M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir Al Quranul Karim*, Bandung: CV Diponegoro, 1990.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Beirut, Darul Ma'rifah, I

Abu Ishaq, Asy-Sirazi *Syarh al-Luma*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.

Al- Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 1994.

Mahmud Syaltut; *Aqidah wa Syariah*, Mesir: Maktabah al-Misriyah, 1969.

Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Syirkah al-I'anat asy-Syarqiyah, 1985.

Muhammed Irfat, Ad-Dasuqi *Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarhil Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, XVII.

Sabiq, As Sayid, *Fiqh al- Sunah*, Dar al- Fiqir: 1987.

Sabiq, As Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, II, Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Sabiq, As Sayyid, *Fiqh As Sunnah*, III, Beirut: Dar Al Fikr, 1977.

Tajuddin, As-Subuki *al-asybah wan-Nadzha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 1991.

Wahbah, Az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Damai

Jurnal

Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*, Vol. 2, Edisi 2, Juli 2013.

Islamiyati, Ahmad Rofiq, dkk, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat*; *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2. 2018

Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, No. 1 (2017): 170-126, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6457/3953>.

Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12. No. 2.

Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, "Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris: studi Putusan Nomor: 181/PDT.G/2013/PA.Yk.," *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 9, No. 1, Juni 2016.

Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum", *Jurnal Pembeharuan Hukum* II, No. 1 (2015): 23-45, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PHP/article/view/1413/1086>

Buku

- Andi, Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke 3, Depok: Kencana, 2017.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. Ke 2, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amran Su'adi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, Sirah Nabawiyah, *Sejarah Hidup Nabi Muhammad saw*, alih bahasa Agus Suwandi, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintah Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004.
- Alternative Dispute Resolution, Resolusi Konflik Nonlitigasi*, cet. Ke 1, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Amran, Su'adi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, cet. Ke 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ash-Shiddiqiey M. Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pusataka Rizki Putra, 2013.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Echlos, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- El-Saha, H.M. Ishom, *Arbitrase Syari'ah*, Tangsel: Pustaka MMC, 2012.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Jubair Situmorang, “*Polotik Ketetnegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*”, Bandung, Pustaka Setia. 2012.
- Kamsi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintas Sejarah*, cet. Ke II Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab PERMA No. 1 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet. Ke 2, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2008.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *MENGENAL HUKUM Suatu Pengantar*, cet. Ke 5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Musadad, Ahmad, *Alternative Dispute Resolution, Resolusi Konflik Nonlitigasi*, Malang, Literasi Nusantara, 2020.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet. Ke 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet. Ke 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Situmorang, Jubair, “*Polotik Ketetnegaaan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*”, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I , Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, cet. Ke 5, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta: 2010.
- Supriyadi, Dedi, *Kemahiran Hukum (Teori dan Praktek)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, cetakan ke 3, Jakarta, Kencana, 2017.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Umar, Husein, 2007, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Lain-lain

- Ahmad suba'i, "Tinjauan Yuridis dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2013), <https://eprints.umk.ac.id/1654/> 18 Desember 2022.
- Ahmad suba'i, "Tinjauan Yuridis dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2013), <https://eprints.umk.ac.id/1654/>
- Bazarudin, Fungsi dan Peran Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir, *Tesis* tidak diterbitkan. (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021).
- Dewi Astutiningroom, "Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Waris di Pengadilan Negeri Klaten," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), <http://eprints.ums.ac.id/5112/>
- Edwar Omar Sharif Hiariej, "Perlindungan Hukum Profesi Mediator," Pidato disampaikan pada Seminar Nasional Online Rembug Mediator III, diselenggarakan oleh Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mediator Nasional Indonesia serta

Lambaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 27 Oktober 2022.

Hendro, Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *Skripsi* tidak diterbitkan, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5096/ketua-ma-nyatakan-tahun-2021-merupakan-tahun-terbaik-sepanjang-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung-dalam-penyelesaian-perkara>

Ibad Badruzzaman Lutfi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 80/PDT.G/2018/PA. Yyk),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Khoiril Latifah, Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Pidato disampaikan dalam acara Rembug Mediator III diselenggarakan oleh Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mediator Nasional Indonesia serta Lambaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 27 Oktober 2022

Profil MMI - Pelatihan Pendidikan Mediator Bersertifikat (dpp-mmi.org)”<https://dpp-mmi.org/profil-mmi/>

Ricy Fatkhurrohman, Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Wawancara dengan Aris Novianto, Mediator bersertifikat di MMI, Yogyakarta, tanggal 13 April 2023

Wawancara dengan Gusrianto, Sekretaris Jenderal DPP MMI, Yogyakarta, tanggal 12 April 2023.

Wawancara dengan Lady Laduni Sayekti, Mediator bersertifikat di MMI, Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.